

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan yang diberikan untuk Ikman Ferdiansyah sudah tepat, karena sudah sesuai dengan *Judex Factie* di tingkat kasasi, dimana terdapat kekeliruan serta kurangnya peninjauan oleh pihak Oditur militer, Namun, menurut penulis Ikman Ferdiansyah seharusnya masih mendapatkan tindak disiplin atas perilakunya, dan melakukan kesalahan dalam masa penjalanan tugasnya, terlepas dengan dari adanya putusan bebas terdakwa, namun masih kurang tepat menurut penulis tanpa adanya tindak disiplin, yang mungkin nantinya bisa menjadi efek jera dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Walaupun korban/ saksi juga lalai dalam berlalu lintas namun Hak Korban / saksi sepenuhnya di berikan. Mulai dari pengobatan awal sampai pada masa pulih pada korban/saksi, oleh Ikman Ferdiansyah atas Pertanggungjawaban dari Terdakwa sudah sesuai, baik dalam bertindak Tanpa Kesengajaan/ kesengajaan, kelalaiannya dalam berkendara.

2. Putusan Hakim pada kasus Ikman Ferdiansyah dalam putusan NO. 105-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 sudah sesuai. Penulis memahami putusan bebas terdakwa yang diberikan karena sudah adanya peninjauan fakta oleh Para hakim. Teori Putusan bebas (*Vrijspraak*) menurut Tolib Efendi, Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya mengikuti apa yang di laporkan dari Pihak Oditur Militer, perlu adanya ketelitian dalam mendakwakan tuntutananya kepada pelaku / Anggota Militer, sehingga dapat diberikannya sanksi dan tindakan disiplin militer yang dilarang pada kemampuan pada anggota militer. Undang Undang dan ketentuan pada Militer perlu juga dengan adanya pembaharuan dan klasifikasi yang jelas sehingga dapat dimengerti dan tidak di abaikan

pada setiap isi pasal dan peraturan perundang undangannya. Kemudian untuk terdakwa sudah seleyaknya kita dalam berkendara harus lebih cermat dan bijaksana dalam berkendara demi kenyamanan diri sendiri dan orang lain pada fasilitas Lalu Lintas umum yang digunakan secara bersamaan dan berdampingan.

2. Kepada korban/ saksi harus lebih sadar akan keselamatannya pribadi, dengan mengikuti dan patuh pada aturan Lalu Lintas yang ada, pastinya meminimalisir adanya kecelakaan dan luka. Waspada dalam berkendara atau memiliki kemampuan berkendara penuh dengan mempunyai kesadaran memiliki pembuktian Surat Izin Mengemudi, dan memakai atribut berkendara sesuai ketentuan, mengetahui dan mempelajari dengan baik dalam berkendara dan berlalu lintas agar menciptakan keamanan dan kenyamanan. Begitu juga dengan peraturan serta kewaspadaan dalam berkendara dapat ditunjukkan bagi kita semua sebagai pelaku lintas jalan yang baik dan patuh pada aturan, dan tidak merugikan diri sendiri serta orang lain.

